



PUTUSAN

Nomor : 199/Pid.Sus/2013/PT.Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TARJIM Bin TARMADI ;**
Tempat lahir : Cirebon ;
Umur / Tgl.Lahir : 66 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Gemulung Lebak Blok Cigoek RT.03/01,
Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumber sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri bandung sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 13 Juni 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 12 Agustus 2013 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 8 Mei 2013, Nomor : 85/Pid.B/2013/PN.Sbr., serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-III-30/SBR/02/2013 tertanggal 7 Maret 2013, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Tarjim Bin Tarmadi pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira Pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Desa Gemulung Lebak Blok Cipasir RT 03/01 Kec Greget kabupaten Cirebon atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berhak dan berwenang mengadilinya, *dengan sengaja melakukan, kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, dengan cara sebagai berikut ;

1. Bermula dari korban bernama Siti Umayah alias Maya binti Abdul Karim yang masih berusia 10 tahun merupakan pelajar kelas IV SD Gemulung Lebak Kecamatan Gereged Kab Cirebon dan tempat tinggal saksi korban Siti Umayah berdekatan dengan terdakwa Tarjim Bin Tarmadi yang selalu menganggap bahwa korban Siti Umayah binti Abdul Karim adalah anak-anak yang masih perlu di lindungi di nasehati untuk menunjukkan perhatiannya terdakwa Tarjim Bin Tarmadi sering bertanya kepada korban Siti Umayah ” mamahnya lagi apa, mamahnya lagi kerja ngak, Sudah makan belum ”;
2. Bahwa dengan perhatian yang lebih tersebut terdakwa Tarjim Bin Tarmadi yang pada selalu memerhatikan gerak gerak korban Siti Umayah pada saat ibu dari korban Siti Umayah sedang tidak berada di rumah lalu karena telah capek lelah bermain pulanglah korban Siti Umayah dari rumah terdakwa Tarjim Bin Tarmadi menuju tempat tinggal korban Siti Umayah akan tetapi korban Siti Umayah tidak sadar bahwa korban di ikuti dari belakang oleh terdakwa Tarjim bin Tarmadi selanjutnya terdakwa tarjim bin tarmadi langsung merangkul dan mengendong korban Siti Umayah dan serta membekap mulut korban Siti Umayah dengan tangan terdakwa

Hal 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 199/Pid.Sus//2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarjim bin Tarmadi, karena kaget dengan tubuh yang mungil korban Siti Umyah berusaha berontak dan melepaskan diri dari gendongan terdakwa Tarjim bin Tarmadi dan berkata " Pak tarjim mau kemana " selanjutya dengan nada agak membentak terdakwa Tarjim Bin tarmadi berkata " Udah diam ikut aja dengan saya ", selanjutya terdakwa Tarjim bin Tarmadi menggenndong menuju kamar ibu korban;

3. Bahwa oleh terdakwa Tarjim Bin Tarmadi korban Siti Umayah di tidurkan dengan posisi terlentang dengan cepat terdakwa Tarjim bin Tarmadi menarik celana dalam warnah merah muda pink yang di pakai oleh korban Siti Umayah selanjutnya korban Siti Umayah berusaha berontak dan teriak karena telah di rasuki nafsu bejat terdakwa Tarjim bin Tarmadi menutup / membekap mulut korban Siti Umayah menggunakan tangan lalu terdakwa Tarjim bin Tardi berkata " diam..diam.. " sambil mata melotot kearah korban Siti Umayah dengan hawa nafsu selanjutnya terdakwa Tarjim bin Tarmadi menciumi pipi korban dan meraba-raba tubuh korban begitupun dengan kemaluan korban Siti Umayah karena syahwat telah di ubun ubun dengan cepat terdakwa membuka celana yang di pakai terdakwa Tarjim bin Tarmadi dan berusaha untuk menyetubuhi korban Siti Umayah yang sedang terlentang lalu terdakwa berusaha meniduri korban Siti Umayah tanpa di duga oleh terdakwa datanglah saksi Anah BT Kusna yang merupakan orang tua korban Siti Umayah, karena kaget dan malu langsung saja terdakwa Tarjim bin Tarmadi meninggalkan kamar tersebut dan korban Siti Umayah mendekati ibunya sambil menagis lalu saksi Anah BT Kusna melaporkan perbuatan terdakwa Tarjim bin Tarmadi ke pihak yang berwajib ;

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagai mana yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tahun 2002 ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Tarjim Bin Tarmadi pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira Pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Desa Gemulung Lebak Blok Cipasir RT 03/01 Kec Greget kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berhak dan berwenang mengadilinya,, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk atau melakukan persetubuhan dengan orang lain serta maksud si pembuat sudah nyata dengan di mulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai*, dengan cara sebagai berikut ;

Hal 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 199/Pid.Sus//2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bermula dari korban bernama Siti Umayah alias Maya binti Abdul Karim yang masih berusia 10 tahun merupakan pelajar kelas IV SD Gemulung Lebak Kecamatan Geregged Kab Cirebon dan tempat tinggal saksi korban Siti Umayah berdekatan dengan terdakwa Tarjim Bin Tarmadi yang selalu mengganggu bahwa korban Siti Umayah binti Abdul Karim adalah anak-anak yang masih perlu di lindungi di nasehati untuk menunjukkan perhatiannya terdakwa Tarjim Bin Tarmadi sering bertanya kepada korban Siti Umayah " mamahnya lagi apa, mamahnya lagi kerja ngak, Sudah makan belum ";
2. Bahwa dengan perhatian yang lebih tersebut terdakwa Tarjim Bin Tarmadi yang pada selalu memeperhatikan gerak gerak korban Siti Umayah pada saat ibu dari korban Siti Umayah sedang tidak berada di rumah lalu karena telah capek lelah bermain pulanglah korban Siti Umayah dari rumah terdakwa Tarjim Bin Tarmadi menuju tempat tinggal korban Siti Umayah akan tetapi korban Siti Umayah tidak sadar bahwa korban di ikuti dari belakang oleh terdakwa Tarjim bin Tarmadi selanjutnya terdakwa tarjim bin tarmadi langsung merangkul dan menggendong korban Siti Umayah dan serta membekap mulut korban Siti Umayah dengan tangan terdakwa Tarjim bin Tarmadi, karena kaget dengan tubuh yang mungil korban Siti Umayah berusaha berontak dan melepaskan diri dari gendongan terdakwa Tarjim bin Tarmadi dan berkata " Pak tarjim mau kemana " selanjutnya dengan nada agak membentak terdakwa Tarjim Bin tarmadi berkata " Udah diam ikut aja dengan saya ", selanjutnya terdakwa Tarjim bin Tarmadi menggendong menuju kamar ibu korban;
3. Bahwa oleh terdakwa Tarjim Bin Tarmadi korban Siti Umayah di tidurkan dengan posisi terlentang dengan cepat terdakwa Tarjim bin Tarmadi menarik celana dalam warnah merah muda pink yang di pakai oleh korban Siti Umayah selanjutnya korban Siti Umayah berusaha berontak dan teriak karena telah di rasuki nafsu bejat terdakwa Tarjim bin Tarmadi menutup / membekap mulut korban Siti Umayah menggunkan tangan lalu terdakwa Tarjim bin Tardi berkata " diam..diam.. " sambil mata melotot kearah korban Siti Umayah dengan hawa nafsu selanjutnya terdakwa Tarjim bin Tarmadi menciumi pipi korban dan meraba-raba tubuh korban begitupun dengan kemaluan korban Siti Umayah karena syahwat telah di ubun ubun dengan cepat terdakwa membuka celana yang yang di pakai terdakwa Tarjim bin Tarmadi dan berusaha untuk menyetubuhi korban Siti Umayah yang sedang terlentang lalu terdakwa berusaha meniduri korban Siti Umayah sebelum perbuatan terdakwa terlaksana tanpa di duga oleh terdakwa datanglah saksi Anah BT Kusna yang merupakan orang tua korban Siti Umayah, karena kaget dan malu langsung saja terdakwa Tarjim bin Tarmadi meninggalkan kamar tersebut dan korban Siti Umayah

Hal 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 199/Pid.Sus//2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati ibunya sambil menagis lalu saksi Anah BT Kusna melaporkan perbuatan terdakwa Tarjim bin Tarmadi ke pihak yang berwajib ;

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagai mana yang diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 ayat 1 KUHP ;

Telah membaca surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-III-30/SMBER/03/2013 tertanggal 24 April 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Tarjim Bin Tarmadi secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan kekerasan ,memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU. R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dakwaan Pertama) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tarjim Bin Tarmadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warnah merah muda atau pink ;
 - 1 (satu) buah daster warna ungu kembang-kembang ;Dikembalikan melalui sdr. ANAH binti KUSNA (alm) selaku orang tua korban SITI UMYAH alias MAYA binti ABDUL KARIM selaku pemiliknya ;
4. Menyatakan agar terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 8 Mei 2013 telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 85/Pid.B/2013/PN.Sbr., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TARJIM Bin TARMADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL**” ;

Hal 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 199/Pid.Sus//2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warnah merah muda atau pink ;
 - 1 (satu) buah daster warna ungu kembang-kembang ;Dikembalikan kepada saksi Siti Umayah Alias Maya Binti Abdul Karim melalui saksi ANAH Binti KUSNA (Alm) selaku orang tua korban SITI Umayah Alias MAYA Binti ABDUL KARIM ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2013 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Sumber dan permintaan banding tersebut pada tanggal 16 Mei 2013 telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sumber telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Hal 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 199/Pid.Sus//2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan peradilan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 8 Mei 2013, Nomor : 85/Pid.B/2013/PN.Sbr., dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini berpendapat bahwa, alasan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tentang kesalahan Terdakwa dinilai sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, akan tetapi tidak disertai memori banding, oleh karenanya tidak dapat diketahui keberatan apa dari Penuntut Umum tersebut atas putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 8 Mei 2013 Nomor : 85/Pid.B/2013/PN.Sbr., tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan salah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 199/Pid.Sus//2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 8 Mei 2013, Nomor : 85/Pid.B/2013/PN.Sbr., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **SELASA** tanggal **9 JULI 2013**, oleh kami **SUMARDIJATMO, SH. MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. NUZUARDI, SH. MH.**, dan **SYAMSUL ALI, SH. MH.**, Hakim-hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 Juni 2013, Nomor : 189/Pen/Pid.Sus/2013/PT.Bdg., ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **H. NANANG PRIATNA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. NUZUARDI, SH. MH.

SUMARDIJATMO, SH. MH.

SYAMSUL ALI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

H. NANANG PRIATNA, SH.

Hal 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 199/Pid.Sus//2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)